



BUPATI SANGGAU
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI SANGGAU

NOMOR 2 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI, DAN TATA KERJA
UNIT PELAKSANA TEKNIS LABORATORIUM KONSTRUKSI PADA DINAS
PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN SANGGAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SANGGAU,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 ayat (4) Peraturan Bupati Sanggau Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sanggau, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Konstruksi Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sanggau;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72

- Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sanggau Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 8) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sanggau Tahun 2023 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 3);
 7. Peraturan Bupati Sanggau Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sanggau (Berita Daerah Kabupaten Sanggau Tahun 2023 Nomor 17);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIK LABORATORIUM KONSTRUKSI PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN SANGGAU.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sanggau.
2. Bupati adalah Bupati Sanggau.
3. Dinas adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sanggau.
4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sanggau.
5. Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Konstruksi yang selanjutnya disebut UPT Laboratorium Konstruksi adalah unsur pelaksana di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sanggau yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
6. Kepala Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disebut Kepala UPT adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis

Laboratorium Konstruksi pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sanggau.

7. Kelompok Jabatan Fungsional adalah sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPT Laboratorium Konstruksi pada Dinas.

Pasal 3

- (1) UPT Laboratorium Konstruksi adalah unit pelaksana teknis untuk menunjang operasional Dinas dalam bidang pelayanan mutu konstruksi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sanggau.
- (2) UPT Laboratorium Konstruksi dipimpin oleh kepala yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

BAB III SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

- (1) UPT Laboratorium Konstruksi terdiri atas:
 - a. Kepala UPT;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan struktur organisasi UPT Laboratorium Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 5

UPT Laboratorium Konstruksi mempunyai tugas:

- a. mengumpulkan, mengolah data dan informasi, menginventarisasi permasalahan serta melaksanakan pemecahan permasalahan yang berkaitan dengan mutu konstruksi;
- b. menyiapkan bahan kebijakan, bimbingan dan pembinaan serta petunjuk teknis sesuai bidang tugasnya;
- c. pelaksanaan pemeliharaan dan perbaikan alat mekanik;
- d. penelitian dan pengujian mutu konstruksi meliputi penelitian tanah dan jalan, serta pengujian tanah, bahan jalan dan beton sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. pengujian tanah pondasi meliputi bangunan, jembatan dan jalan;
- f. pengujian bahan bangunan meliputi agregat kasar dan agregat halus;

- g. pengujian beton meliputi campuran beton dan kuat tekanan beton;
- h. pengujian aspal meliputi pemeriksaan kualitas aspal;
- i. pengujian lapangan meliputi pengambilan sampel dan pengujian kualitas;
- j. penyediaan *job mix disain* (campuran material) dan analisa keterangan perlakuan material sebagai bahan penyusun analisa pekerjaan dan rencana kerja dan syarat yang memuat syarat dan mutu material;
- k. penelitian semua bahan material dari berbagai sumber yang biasa digunakan oleh penyedia jasa untuk mengetahui/menyimpulkan kelayakan material;
- l. penggunaan hasil pengujian material untuk membuat *job mix disain*;
- m. penyusunan analisa keterangan perlakuan material lokal yang masuk dalam *job mix disain*;
- n. pelaksanaan standar mutu konstruksi (standar nasional Indonesia), meliputi standarisasi alat dan standarisasi tenaga;
- o. pelaksanaan monitoring dan inspeksi terhadap mutu konstruksi secara berkelanjutan;
- p. pengelolaan terhadap penerimaan dan pendapatan Daerah dari bidang penelitian dan pengujian mutu konstruksi untuk peningkatan penerimaan pendapatan asli Daerah, serta menyetorkan dan melaporkan ke kas Daerah;
- q. pengoordinasian dan peningkatan kerja sama bagi peningkatan mutu konstruksi; dan
- r. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 6

UPT Laboratorium Konstruksi mempunyai fungsi:

- a. pelayanan penelitian tanah dan jalan, serta pelayanan pengujian tanah, bahan jalan dan beton; dan
- b. penerapan standar mutu konstruksi, meliputi standarisasi alat dan standarisasi tenaga.

Pasal 7

Kepala UPT mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana kegiatan UPT Laboratorium Konstruksi berdasarkan langkah-langkah operasional bidang pekerjaan umum dan hasil evaluasi tahun sebelumnya serta sumber dana yang ada untuk menjadi pedoman untuk pelaksanaan tugas;
- b. memberi petunjuk kerja kepada pemangku jabatan di lingkungan UPT Laboratorium Konstruksi berdasarkan rencana kegiatan UPT Laboratorium Konstruksi agar hasil kerja sesuai standar;
- c. memeriksa hasil kerja pemangku jabatan di lingkungan UPT Laboratorium Konstruksi berdasarkan petunjuk kerja untuk mengetahui ketepatan dan kesempurnaan hasil kerja;

- d. menilai prestasi kerja pemangku jabatan di lingkungan UPT Laboratorium Konstruksi sebagai bahan pembuatan sasaran kinerja pegawai;
- e. mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan lainnya yang berhubungan dengan tugas UPT Laboratorium Konstruksi;
- f. melaksanakan pengelolaan, pengawasan, pemeliharaan dan perawatan peralatan laboratorium serta sarana dan prasarana penunjangnya;
- g. mengoperasikan peralatan laboratorium untuk digunakan uji klinis sesuai petunjuk/pedoman pengoperasian secara baik dan benar agar dapat dimanfaatkan secara optimal dan terus menerus;
- h. melaksanakan pengujian tanah, bahan material, aspal, dan beton serta konstruksi bangunan untuk pembangunan jalan dan gedung;
- i. mengkoordinir pelaksanaan penagihan dan penyetoran retribusi dari uji klinis yang dilakukan sebagai bagian dari pendapatan asli Daerah;
- j. mengajukan saran atau pertimbangan kepada Kepala Dinas melalui telaahan staf atau nota dinas sebagai bahan masukan bagi atasan untuk mengambil keputusan;
- k. membuat laporan pelaksanaan kegiatan UPT Laboratorium Konstruksi sesuai petunjuk sebagai bahan pertanggungjawaban kepada Kepala Dinas; dan
- l. melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas yang berkaitan dengan tugas pokok UPT Laboratorium Konstruksi.

Pasal 8

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas:

- a. mengumpulkan, mengolah data dan informasi, menginventarisasi permasalahan serta melaksanakan pemecahan yang berkaitan urusan umum, kepegawaian, keuangan, administrasi data, dan pelaporan;
- b. merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, mengevaluasi, dan melaporkan kegiatan sub bagian;
- c. menyiapkan bahan kebijakan, bimbingan, dan pembinaan serta petunjuk teknis yang berkaitan dengan urusan umum, kepegawaian, keuangan, administrasi data, dan pelaporan;
- d. menyiapkan bahan koordinasi dan petunjuk teknis kebutuhan, perumusan sistem operasional prosedur, tata hubungan kerja, serta permasalahan yang berkaitan dengan organisasi dan tata laksana;
- e. memberikan pelayanan naskah dinas, kearsipan, pengetikan, penggandaan, dan pendistribusian;
- f. memberikan pelayanan penerimaan tamu, kehumasan dan protokoler;
- g. melaksanakan pengurusan perjalanan dinas, keamanan kantor, dan pelayanan kerumahtanggaan lainnya;
- h. melayani keperluan dan kebutuhan serta perawatan ruang kerja, ruang rapat/pertemuan, kendaraan dinas, telepon, dan sarana prasarana kantor;

- i. menyusun analisa kebutuhan pemeliharaan gedung dan sarana prasarana kantor;
- j. membuat usulan pengadaan sarana prasarana kantor dan pemeliharaan gedung;
- k. melaksanakan inventarisasi, pendistribusian, penyimpanan, perawatan, dan usulan penghapusan sarana prasarana kantor;
- l. melaksanakan penatausahaan kepegawaian dan usulan pendidikan dan pelatihan pegawai;
- m. melaksanakan fasilitasi penyusunan informasi jabatan dan beban kerja;
- n. menyelenggarakan administrasi keuangan kantor;
- o. mengkoordinasikan tugas satuan pengelola keuangan;
- p. menyiapkan bahan koordinasi dengan masing-masing unsur organisasi di lingkungan UPT Laboratorium Konstruksi dalam rangka perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi, dan pelaporan;
- q. melaksanakan analisa dan pengembangan kinerja sub bagian; dan
- r. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT.

BAB V

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 9

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional UPT Laboratorium Konstruksi mempunyai tugas pokok dan fungsi melakukan kegiatan teknis sesuai dengan keahlian dan keterampilan masing-masing.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional dapat dibagi ke dalam sub kelompok sesuai dengan kebutuhan, dan masing-masing dipimpin oleh tenaga fungsional senior.
- (3) Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis, dan beban kerja yang ada.
- (4) Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

TATA KERJA

Pasal 10

Dalam melaksanakan tugas, Kepala UPT, kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Kelompok Jabatan Fungsional menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi secara vertikal dan horisontal baik dalam lingkungan UPT Laboratorium Konstruksi maupun antar satuan organisasi sesuai dengan tugas pokok masing-masing.

Pasal 11

Pembagian tugas unsur organisasi pada pemangku jabatan di lingkungan UPT Laboratorium Konstruksi ditetapkan dengan Keputusan Kepala UPT.

BAB VII
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN
DALAM JABATAN

Pasal 12

- (1) Kepala UPT dan kepala Sub Bagian Tata Usaha diangkat dan diberhentikan oleh Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kepala UPT dan kepala Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apabila berprestasi luar biasa yang bermanfaat bagi Daerah diberikan penghargaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

- (1) Jabatan Kepala UPT beserta jajarannya tidak boleh dirangkap kecuali jabatan dalam suatu kegiatan yang tidak sama dengan jabatan pokok dan/atau ditunjuk sebagai pelaksana tugas.
- (2) Apabila Kepala UPT berhalangan menjalankan tugasnya, maka Kepala Dinas menunjuk personil yang berada di UPT Laboratorium Konstruksi yang memiliki pangkat tertinggi atau yang mampu melaksanakan tugas.

BAB VIII
ESELONERING

Pasal 14

- (1) Kepala UPT adalah jabatan eselon IVa.
- (2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha adalah jabatan eselon IVb.

BAB IX
PEMBIAYAAN

Pasal 15

Pembiayaan UPT Laboratorium Konstruksi dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja Daerah.

BAB X
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 16

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku:

- a. seluruh jabatan yang ada beserta pejabat yang memangku jabatan tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan ditetapkannya pejabat definitif sesuai dengan Peraturan Bupati ini berdasarkan Keputusan Pejabat Pembina Kepegawaian; dan
- b. dalam hal belum ditetapkannya pejabat definitif sesuai dengan Peraturan Bupati ini, hak keuangan pegawai tetap dibayarkan sesuai dengan jabatan yang diduduki.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Sanggau Nomor 60 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Konstruksi Pada Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Sanggau (Berita Daerah Kabupaten Sanggau Tahun 2018 Nomor 60), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sanggau.

Ditetapkan di Sanggau
pada tanggal 12 Februari 2024

BUPATI SANGGAU,

ttd

YOHANES ONTOT

Diundangkan di Sanggau
pada tanggal 12 Februari 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SANGGAU,

ttd

KUKUH TRIYATMAKA

BERITA DAERAH KABUPATEN SANGGAU TAHUN 2024 NOMOR 2.

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,



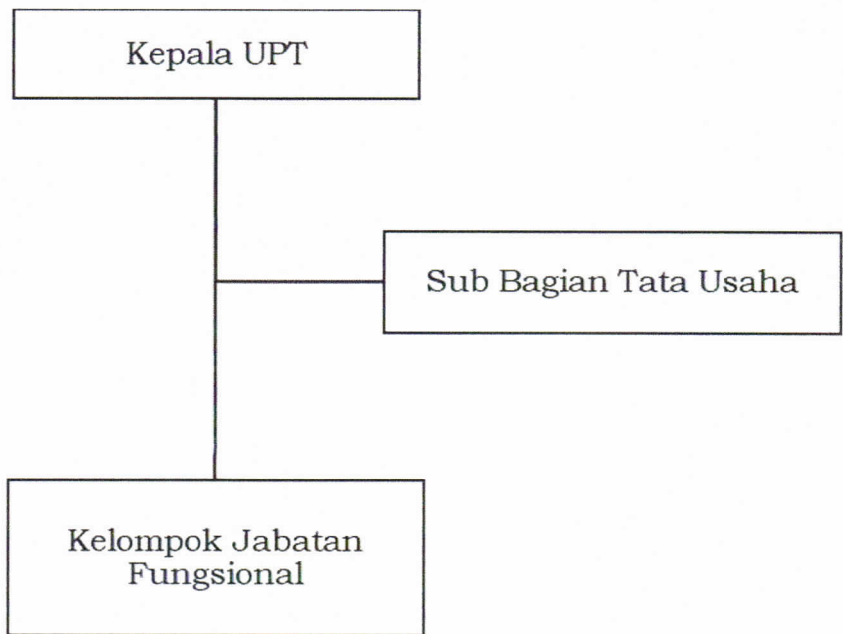
Dr. MARINA RONA, SH, MH

Pembina Tingkat I

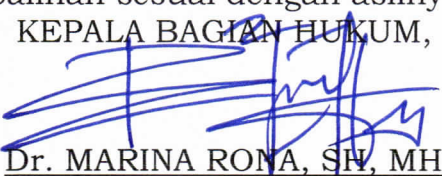
NIP 19770315 200502 2 002

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI SANGGAU
NOMOR : 2 TAHUN 2024
TENTANG : PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,
TUGAS, FUNGSI, DAN TATA KERJA UNIT
PELAKSANA TEKNIS LABORATORIUM
KONSTRUKSI PADA DINAS PEKERJAAN
UMUM DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN SANGGAU

STRUKTUR ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS LABORATORIUM
KONSTRUKSI PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN SANGGAU



BUPATI SANGGAU,
ttd
YOHANES ONTOT

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

Dr. MARINA RONA, SH, MH
Pembina Tingkat I
NIP 19770315 200502 2 002